

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 17:45:16 WIB

LAW OFFICE
VITALIS JENARUS & PARTNERS
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

No. : 27/VJ/III/2024

Hal : PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama serta mewakili :

Nama : **MAFA USWANAS, S.IP**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Papua Barat
Alamat : Jl. N. Nuri No.3, RT.016/ RW.000, Kel./Desa Wagom, Kecamatan Pariwari, Kab. Fak Fak, Provinsi Papua Barat
Telp./Hp : 081290503532
Email : mafauswanas996@gmail.com/rahmadio72@gmail.com

Sebagai perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat dari partai politik Golongan Karya ("GOLKAR") Daerah Pemilihan Papua Barat 4 Nomor Urut 2, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

VITALIS JENARUS, S.H. (NIA: 08.10592)
KRISTIAN MASIKU, S.H. (NIA: 13.00480)
JUSTINUS TAMPUBOLON, S.H. (NIA: 10.00708)

Komp. Gudang Peluru Raya,
Jalan D IV No. 17, RT. 014/04, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, 12830, 1
Telp. / Fax. : (021) 8302818. (Hp.) 085213890925

REGISTRASI

NO. 97-02-04-34/PHPU.DPR-
Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Jam : 14:00 WIB

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada **LAW OFFICE VITALIS JENARUS & PARTNERS**, yang beralamat di Komplek Gudang Peluru Raya, Jalan D4 No. 17, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Telp. 085213890925, Email: vitalisjenarus40@gmail.com, dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.29 RT.08/RW.04, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Perkenankanlah kami dengan ini mengajukan **PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4**, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan

Komp. Gudang Peluru Raya,

Jalan D IV No. 17, RT. 014/04, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, 12830,
Telp. / Fax. : (021) 8302818. (Hp.) 085213890925

- kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD") secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P - 5];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 479 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Papua Barat 4 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut 2 dari partai Golkar [Bukti P – 3, 4];
- c. Bahwa Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yaitu Partai Golkar yang telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Internal Partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 22 Maret 2024, namun hingga permohonan ini diajukan Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masih memproses permohonan Pemohon [Bukti P - 6];
- d. Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Internal Partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 22 Maret 2024, namun hingga permohonan ini didaftarkan pada tanggal 23 Maret 2024 sebagaimana dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor : 17-02-0434/AP3-DPR-DPRD/Pan-MK/02/2024, tertanggal 23 Maret 2024, Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masih memproses permohonan Pemohon dimaksud, maka PADA TANGGAL 25 MARET 2024 PEMOHON KEMBALI PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (INTERNAL PARTAI GOLKAR) DI MAHKAMAH KONSTITUSI [Bukti P-11), yang hingga perbaikan permohonan a quo diajukan Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masih memproses permohonan Pemohon baik permohonan tertanggal 22 Maret 2024 dan permohonan tertanggal 25 Maret 2024 dimaksud;

- e. Bahwa untuk mendapat keadilan dan melindungi hak konstitusional Pemohon maka syarat formalitas yang diatur Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023 demi hukum tidak dapat diberlakukan secara kaku sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya tidak memberlakukan secara kaku syarat formalitas dan menyimpangi ketentuan formalitas dalam memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum seperti syarat/ketentuan ambang batas selisih perolehan suara;
- f. Bahwa dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah menyimpangi dan tidak terpaku pada pemenuhan syarat formil suatu permohonan seperti syarat formil AMBANG BATAS SELISIH PEROLEHAN SUARA YANG DIATUR PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA, **sebagaimana dalam Putusan MK dalam permohonan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Nabire Permohonan Nomor : 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor : 101/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo dengan Nomor : 97//PHP.BUP-XIX/2021 di Propinsi Papua serta Pilkada Kota Banjarmasin Nomor : 21//PHP.KOT-XIX/2021.**
- g. Bahwa selain putusan di atas Mahkamah Konstitusi juga pernah mengenyampingkan syarat atau ketentuan formil suatu permohonan seperti pada putusan Pilkada Kabupaten Mimika tahun 2018, putusan Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, putusan Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 dan dan Putusan Pilkada Kepulauan Yapen tahun 2017.
- h. Bahwa oleh karena Pemohon merasa pihak yang dicurangi dan atau dirugikan dalam Pemilihan Umum tahun 2024, akibat penggelembungan dan penambahan suara kepada Nomor Urut 1 (satu) atas nama Amin Ngabalin yang dilakukan Pemohon yang dibuktikan adanya perbedaan yang signifikan pada formulir C-Hasil pada tingkat TPS dengan formulir D-Hasil Kecamatan Pariwari dan D-Hasil Kapko-DPRD Kabupaten Fakfak, sehingga untuk membela dan mendapatkan keadilan, maka Pemohon memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 22 E ayat (6) Jo. Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang HAM dan Pasal 4 ayat (1) AD/RT Partai Golkar.
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,

Komp. Gudang Peluru Raya,

Jalan D IV No. 17, RT. 014/04, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, 12830,

Telp. / Fax. : (021) 8302818. (Hp.) 085213890925

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [Bukti P - 5];

- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 13.00 WIB;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara Partai GOLKAR Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Papua Barat Dapil Papua Barat 4 dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D KABKO-DPRPB). Selanjutnya hasil tersebut disandingkan dengan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 sebagai berikut: [Bukti P - 7]

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut TERMOHON dan PEMOHON

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH		SELISIH	
		PEMOHON	TERMOHON	(+)	(-)
No	Partai Golongan Karya	333	282		51
1	Amin Ngabalin	2.176	2.564	388	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2.335	2.335	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	491	340		151
4	Sanaky Muhamad, S.E.	223	207		16
5	Moses Semunya, S.E.	198	183		15
6	Jokbek Mariana Rahajaan	26	24		2
TOTAL		5782	5.935		235

2. Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas disebabkan karena TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara calon dari Partai GOLKAR Nomor Urut 1 atas nama Amin Ngabalin sebanyak 388 suara sehingga selisih lebih banyak dari PEMOHON sebanyak 229. Penggelembungan perolehan suara calon Nomor 1

tersebut berasal dari pengurangan suara Partai GOLKAR dan calon lain Partai GOLKAR serta suara partai politik lain sebagai berikut:

- a. Partai GOLKAR (-) 51 suara
 - b. Calon Nomor Urut 3 atas nama Dra. Esther Membua, M.Si (-) 151 suara
 - c. Calon Nomor Urut 4 atas nama Sanaky Muhamad, S.E. (-) 16 suara
 - d. Calon Nomor Urut 5 atas nama Moses Semunya, S.E. (-) 15 suara
 - e. Calon Nomor Urut 6 atas nama Jokbek Mariana Rahajaan (-) 2 suara
 - f. Partai Politik lain (-) 153 suara
3. Bahwa penggelembungan suara calon Nomor Urut 1 atas nama AMIN NGABALIN oleh TERMOHON diambil dari 52 TPS yang tersebar pada 9 Desa di Distrik Pariwari, sebagai berikut:

TPS 01 Desa Wagom [Bukti P - 10]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0		3
1	Amin Ngabalin	7	49	42	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	0		2
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 02 Desa Wagom [Bukti P - 11]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	0		2
1	Amin Ngabalin	0	19	19	
2	Mafa Uswana, S.Ip	5	5	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	0		3
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 03 Desa Wagom [Bukti P - 12]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	2	15	13	
2	Mafa Uswana, S.Ip	3	3	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	4	0		
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 04 Desa Wagom [Bukti P - 13]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	2	19	17	
2	Mafa Uswana, S.Ip	8	8	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	1		1
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 05 Desa Wagom [Bukti P - 14]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	7	13	6	
2	Mafa Uswana, S.Ip	15	15	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	0		1
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 06 Desa Wagom [Bukti P - 15]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	0	11	11	
2	Mafa Uswana, S.Ip	4	4	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	13	5		8
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 07 Desa Wagom [Bukti P - 16]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	11	22	11	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	8	3		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	
5	Moses Semunya, S.E.	4	4	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 08 Desa Wagom [Bukti P - 17]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	12	17	5	
2	Mafa Uswana, S.Ip	16	16	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	1		4
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 09 Desa Wagom [Bukti P - 18]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	6	10	4	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	1		2
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 10 Desa Wagom [Bukti P - 19]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	6	14	8	
2	Mafa Uswana, S.Ip	6	6	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 11 Desa Wagom [Bukti P - 20]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	4	0		4
1	Amin Ngabalin	1	13	12	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	4	4	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0		

TPS 12 Desa Wagom [Bukti P - 21]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	7	21	14	
2	Mafa Uswana, S.Ip	11	11	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	9	4		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	4	4	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 13 Desa Wagom [Bukti P - 22]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	2	11	9	
2	Mafa Uswana, S.Ip	15	15	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	4	0		4
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 14 Desa Wagom [Bukti P - 23]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	3	15	12	
2	Mafa Uswana, S.Ip	5	5	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	15	5		10
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	2	2	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 15 Desa Wagom [Bukti P - 24]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	6	19	13	
2	Mafa Uswana, S.Ip	16	16	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	14	3		11
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 16 Desa Wagom [Bukti P - 25]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	4	0		4
1	Amin Ngabalin	12	19	7	
2	Mafa Uswana, S.Ip	4	4	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	0		2
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 17 Desa Wagom [Bukti P - 26]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		0
1	Amin Ngabalin	8	17	9	
2	Mafa Uswana, S.Ip	7	7	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	0		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 18 Desa Wagom [Bukti P - 27]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	1		
1	Amin Ngabalin	0	11	9	
2	Mafa Uswana, S.Ip	7	7	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	11	2		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 19 Desa Wagom [Bukti P - 28]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	5	0		5
1	Amin Ngabalin	2	13	11	
2	Mafa Uswana, S.Ip	21	21	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	1		4
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 20 Desa Wagom [Bukti P - 29]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	1		
1	Amin Ngabalin	10	17	7	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	1		4
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Wagom Utara [Bukti P - 30]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	1	12	11	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	21	10		11
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	11	0		11
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 02 Desa Wagom Utara [Bukti P - 31]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	0		2
1	Amin Ngabalin	2	11	9	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	8	3		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	4	4	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 03 Desa Wagom Utara [Bukti P - 32]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	2	12	10	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	23	10		13
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	1	1	-	-

TPS 04 Desa Wagom Utara [Bukti P - 33]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	1		
1	Amin Ngabalin	6	18	12	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	8	3		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	7	7	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 05 Desa Wagom Utara [Bukti P - 34]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	8	13	5	
2	Mafa Uswana, S.Ip	4	4	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	9	4		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	12	12	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 07 Desa Wagom Utara [Bukti P - 35]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	1	3	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	3	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 08 Desa Wagom Utara [Bukti P - 36]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	0		2
1	Amin Ngabalin	1	3	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	2	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	3	3	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 09 Desa Wagom Utara [Bukti P - 37]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	1		
1	Amin Ngabalin	3	15	12	
2	Mafa Uswana, S.Ip	7	7	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	18	8		10
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	3	3	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 38]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	2	5	3	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	0		1
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 03 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 39]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	0		2
1	Amin Ngabalin	13	16	3	
2	Mafa Uswana, S.Ip	5	5	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	0	-	1
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 04 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 40]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0		3
1	Amin Ngabalin	11	17	6	
2	Mafa Uswana, S.Ip	6	6	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	2	2	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 05 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 41]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	3	5	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	0	0	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	0		2
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	1	1	-	-

TPS 06 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 42]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	2	3	1	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan				

TPS 07 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 43]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	1		
1	Amin Ngabalin	6	12	6	
2	Mafa Uswana, S.Ip	8	8	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	2	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	5	0	-	5
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 09 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 44]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	0	5	5	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	4	0		4
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 10 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 45]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	1	2	1	
2	Mafa Uswana, S.Ip	0	0	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	0	-	1
4	Sanaky Muhamad, S.E.	3	3	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Tanama [Bukti P - 46]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0		3
1	Amin Ngabalin	9	13	4	
2	Mafa Uswana, S.Ip	6	6	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	1	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 02 Desa Tanama [Bukti P - 47]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0		3
1	Amin Ngabalin	3	8	5	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	1		1
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 03 Desa Tanama [Bukti P - 48]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	5	7	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	15	15	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 05 Desa Tanama [Bukti P - 49]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0		3
1	Amin Ngabalin	3	17	14	
2	Mafa Uswana, S.Ip	8	8	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	0		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	1	0		1

TPS 01 Desa Kapartutin [Bukti P - 50]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	13	15	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	0		1
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 02 Desa Kapartutin [Bukti P - 51]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0		3
1	Amin Ngabalin	6	10	4	
2	Mafa Uswana, S.Ip	13	13	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	0		1
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	6	10	-	-

TPS 03 Desa Kapartutin [Bukti P - 52]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	2	6	4	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	0		3
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	2	2	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Sekban [Bukti P - 53]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	5	6	1	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 02 Desa Sekban [Bukti P - 54]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	6	9	3	
2	Mafa Uswana, S.Ip	3	3	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	3	0		3
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 03 Desa Sekban [Bukti P - 55]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	3	5	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	1	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 04 Desa Sekban [Bukti P - 56]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	3	4	1	
2	Mafa Uswana, S.Ip	4	4	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan				

TPS 01 Desa Torea [Bukti P - 57]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	5	12	7	
2	Mafa Uswana, S.Ip	4	4	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	0		3
4	Sanaky Muhamad, S.E.	3	0		3
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	1	1	-	-

TPS 02 Desa Torea [Bukti P - 58]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	2		
1	Amin Ngabalin	3	5	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	6	6	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	0		2
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Sekru [Bukti P - 59]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	3	6	3	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	0		2
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 03 Desa Sekru [Bukti P - 60]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	0		2
1	Amin Ngabalin	1	3	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	5	5	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Sekuru Tuare [Bukti P - 61]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	6	7	1	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

4. Bahwa memindahkan dan/atau mengurangi perolehan suara partai politik (GOLKAR) dan perolehan suara calon lain dari Partai GOLKAR ke calon nomor urut 1 atas nama Amin Ngabalin. Di samping itu TERMOHON juga mengalihkan perolehan suara dari partai politik lain sehingga calon nomor urut 1 dari Partai GOLKAR;
5. Bahwa akibatnya TERMOHON menambahkan suara dari caleg sesama Partai GOLKAR yaitu dari nomor urut 3 sebanyak 151 suara, nomor urut caleg 4 sebanyak 16 suara, nomor urut 5 sebanyak 15 suara, nomor urut 6 sebanyak 2 suara dan suara partai sebanyak 51 suara;
6. Bahwa selain itu TERMOHON juga menambahkan suara dari Partai lain sebanyak 53 suara;

Bahwa selisih perolehan suara di atas adalah oleh karena:

1. Bahwa TERMOHON telah menambahkan suara di Kecamatan Pariwari pada 9 Desa sebagai berikut:
 - a. Desa Wagom sebanyak 241 suara yang terdapat di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20;
 - b. Desa Wagom Utara sebanyak 63 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09;
 - c. Desa Dulanpokpok sebanyak 27 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 09, TPS 10;
 - d. Desa Tanama sebanyak 25 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05;
 - e. Desa Kapartutin sebanyak 10 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03;

- f. Desa Sekban sebanyak 7 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04;
 - g. Desa Torea sebanyak 9 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02;
 - h. Desa Sekru sebanyak 5 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 03;
 - i. Desa Sekuru Tuare sebanyak 1 suara yang terdapat di TPS 01.
2. Bahwa selain TERMOHON menambahkan juga suara Partai GOLKAR sebanyak 51 suara dan dari Partai lain sebanyak 53 suara;
 3. Bahwa apabila TERMOHON tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di atas, maka hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 sepanjang di Daerah Pemilihan Kecamatan Pariwari dari Partai GOLKAR yang benar adalah sebagai berikut :

No	Perolehan Suara dan Calon Partai Golkar	Perolehan Suara
	Partai Golongan Karya	333
1.	Amin Ngabalin	2.176
2.	Mafa Uswana, S.Ip	2.335
3.	Dra. Esther Membua, M.Si	491
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	223
5.	Moses Semunya, S.E.	198
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	26
		333

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 sepanjang di Daerah Pemilihan Kecamatan Pariwari dari Partai GOLKAR sebagai berikut:

No	Perolehan Suara dan Calon Partai Golkar	Perolehan Suara
	Partai Golongan Karya	333
1.	Amin Ngabalin	2.176
2.	Mafa Uswana, S.Ip	2.335
3.	Dra. Esther Membua, M.Si	491
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	223
5.	Moses Semunya, S.E.	198
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	26
		333

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

SUBSIDAIR :

Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah pemilihan di Kecamatan Pariwari pada 9 Desa sebagai berikut:

1. Desa Wagom sebanyak 241 suara yang terdapat di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20;
2. Desa Wagom Utara sebanyak 63 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09;
3. Desa Dulanpokpok sebanyak 27 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 09, TPS 10;
4. Desa Tanama sebanyak 25 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05;
5. Desa Kapartutin sebanyak 10 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03;
6. Desa Sekban sebanyak 7 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04;
7. Desa Torea sebanyak 9 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02;
8. Desa Sekru sebanyak 5 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 03;
9. Desa Sekru Tuare sebanyak 1 suara yang terdapat di TPS 01.


Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini PEMOHON ajukan, dengan harapan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkannya, dan atas perkenannya PEMOHON ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Kuasa Hukum PEMOHON,



VITALIS JENARUS, S.H.



KRISTIAN MASIKU, S.H.



JUSTINUS TAMPUBOLON, S.H.